

Menentukan Kerugian Daerah Kewenangan BPK

Johan Wahyudi

Borneo Tribune, Mempawah

Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Pontianak tentang jawaban Bupati Pontianak terkait pandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap Raperda tentang APBD 2010, yang sempat diskor, akhirnya dilanjutkan, Jumat (5/8), kemarin di ruang sidang DPRD Kabupaten Pontianak.

Sidang dihadiri langsung Bupati Pontianak, Ria Norsan tersebut, dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, Rusli Abdullah didampingi Wakil DPRD, HM Amin H Aminin.

"Skor saya cabut. Sidang hari ini dihadiri 25 anggota dewan dari 45 anggota DPRD Kabupaten Pontianak, sehingga sidang dapat dilanjutkan," kata Rusli Abdullah, sambil mengetuk palu sidang.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Pontianak, Ria Norsan menyampaikan 15 poin jawaban. Salah satunya menanggapi pertanyaan DPRD Kabupaten Pontianak atas rekomendasi BPK terhadap 35 kasus yang me-



DISERAHKAN

Bupati Pontianak, Ria Norsan menyerahkan jawaban terkait pandangan umum fraksi dewan terhadap Raperda APBD 2010, kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, Rusli Abdullah. Foto : Johan Wahyudi/Borneo Tribune

rugikan keuangan daerah senilai Rp 8.532.267.073,75, telah ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan pendekatan persuasive melalui angsuran dan melakukan kunjungan langsung ke SKPD yang berkenaan dengan kerugian daerah/negara tersebut.

"Bukti setor terhadap kerugian daerah/negara tersebut, telah disampaikan ke BPK RI. Jika memang sudah selesai atau belum ditindaklanjuti, serta belum selesai, merupakan kewenangan BPK," katanya.

Beberapa temuan BPK yang berkenaan dengan kerugian negara sebagaimana dimaksud saat ini, masih dalam proses tindak lanjut dan sedang dilakukan klarifikasi dengan BPK, untuk menentukan status temuan.

Sedangkan terkait, pertanyaan DPRD Kabupaten Pontianak berkenaan adanya perbedaan penyajian realisasi anggaran penda-

patan dan belanja daerah (APBD), Ria Norsan, menjelaskan bahwa dalam laporan realisasi APBD untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 memang terdapat selisih. Selisih tersebut, merupakan perbedaan pengakuan pendapatan antara laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pontianak sebelum audit dan hasil pemeriksaan BPK.

Dimana selisih sejumlah Rp 540.200.622,98 pada awalnya dicatat sebagai lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah pada pos lain-lain penerimaan, dan hasil audit BPK dikoreksi sebagai bagian SILPA yang dimasukkan pada pos mutasi saldo kas pada laporan arus kas per 31 Desember 2009, sementara SILPA per 31 Desember 2009 tetap diakui sejumlah Rp 23,97 milyar.

"Dana sejumlah Rp 540.200.622,98 tersebut,

merupakan bukti persidangan kasus dana reboisasi (PSDH) yang ada pada rekening Bank Kalbar Mempawah, yang dikembalikan ke kas daerah pada 30 Desem-

ber 2010, kemudian dari kas daerah disetorkan kembali ke Kementerian Keuangan pada tanggal yang sama," katanya.

Selanjutnya jawaban Bupa-

ti Pontianak terkait Raperda APBD 2010 tersebut, akan ditindaklanjuti dengan rapat-rapat gabungan, untuk membahas dan mengkaji Raperda tersebut. □